

## **PERSYARATAN SERTIFIKASI**



## **LEMBAGA SERTIFIKASI SISTIM MUTU (LSSM BIPA)**

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PALEMBANG

JL. PERINDUSTRIAN II NO.12 KM.9 KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG  
TELEPON : (0711)-412482 FAX : 412482  
E-mail : [baristandpalembang.kemenperin@gmail.com](mailto:baristandpalembang.kemenperin@gmail.com)  
Website : <http://baristandpalembang.kemenperin.go.id/lssm.html>

PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

## 1. UMUM

- 1.1. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BIPA adalah Lembaga Independen yang berwenang melaksanakan sertifikasi sistem manajemen mutu yang terakreditasi, Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- 1.2. Sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSSM BIPA dilakukan berdasarkan, sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015  
Untuk maksud sertifikasi, perusahaan pemohon memenuhi persyaratan berikut:
  - a) Memiliki sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis yang memenuhi persyaratan terkait yang telah diimplementasikan secara efektif minimum selama 3 (tiga) bulan, dengan disertai bukti pelaksanaan satu kali audit internal.
  - b) Memenuhi seluruh kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh LSSM BIPA. Pemberian, perpanjangan, perluasan dan pengurangan sertifikasii hanya akan diberikan untuk perusahaan yang :
    - a) Memiliki status hukum.
    - b) Memenuhi peraturan dan kriteria sertifikasi pada LSSM BIPA.
    - c) Membayar biaya yang berkaitan dengan sertifikasi kepada LSSM BIPA.
- 1.3. LSSM BIPA menetapkan prosedur sertifikasi, yaitu persyaratan pemberian, perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan/pembekuan, dan pencabutan sertifikasi. Jika diperlukan LSSM BIPA merubah, menambahkan atau menghapuskan tiap bagian dari peraturan LSSM BIPA. LSSM BIPA memberitahukan perubahan yang terjadi kepada pemegang sertifikat dan memberi waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian seperlunya terhadap perubahan dokumentasi mutu agar sesuai dengan perubahan persyaratan dan peraturan-peraturan yang baru. Perusahaan yang telah disertifikasi harus memberitahukan kepada LSSM BIPA jika penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.
- 1.4. LSSM BIPA menerbitkan publikasi tentang prosedur permohonan dan proses sertifikasi.

PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

- 1.5. LSSM BIPA melaksanakan survailen terhadap perusahaan yang telah disertifikasi minimal setahun sekali, dan minimal 2 (dua) kali selama masa sertifikasi. Jika diperlukan, LSSM BIPA melakukan survailen yang tidak terjadwal selama masa sertifikasi. Audit survailen akan dilakukan paling lambat 12 bulan sejak audit terakhir. Audit Survailen dilakukan paling lambat 12 bulan sejak hari terakhir audit sertifikasi dilakukan.
- 1.6. LSSM BIPA akan melaksanakan audit sertifikasi ulang terhadap perusahaan yang telah disertifikasi, bila :
  - a) Terjadi perubahan penting yang mempengaruhi kegiatan dan operasi perusahaan yang telah disertifikasi (seperti status legal, komersial atau organisasi; organisasi dan manajemen, sebagai contoh staf inti manajerial; kebijakan atau prosedur, jika sesuai; lokasi; dan personel, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya, jika mempengaruhi) dan/atau
  - b) Bila masa sertifikat sertifikasi perusahaan telah berakhir, dan/atau
  - c) Bila hasil audit sertifikasi awal terhadap perusahaan menunjukkan ketidaksesuaian terhadap sebagian besar persyaratan yang ditetapkan.
- 1.7. LSSM BIPA akan memberitahukan kepada perusahaan tentang kewajibannya untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa sertifikat sertifikasi berakhir. Apabila masa sertifikasi berakhir dan perusahaan ingin memperpanjang status sertifikasinya maka diharuskan untuk mengajukan permohonan sertifikasi kembali paling lambat 4 (empat) bulan sebelumnya. Audit sertifikasi akan dilakukan sebelum masa sertifikasi klien habis.
- 1.8. Pengurangan, penundaan/pembekuan, pencabutan sertifikasi:
  - LSSM BIPA dapat menunda/membekukan atau mencabut sertifikasi, mengurangi lingkup sertifikasi atau menilai kembali, jika ada :
    - a) Perubahan personel inti

PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

- b) Pelanggaran persyaratan dan peraturan sertifikasi LSSM BIPA
  - c) Kegagalan dalam membantu auditor LSSM BIPA selama melakukan tugas resminya.
  - LSSM BIPA dapat mencabut sertifikasi jika perusahaan yang telah disertifikasi :
    - a) Dimiliki perorangan dan pemilik yang bersangkutan dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya; atau
    - b) Merupakan suatu badan usaha yang dalam tahap dilikuidasi.
  - LSSM BIPA menetapkan periode penundaan/pembekuan dan selama periode penundaan/pembekuan, LSSM BIPA dapat membatalkan sertifikat sertifikasi jika perusahaan yang telah disertifikasi ditemukan tidak mampu memenuhi persyaratan.
  - Sebelum LSSM BIPA menunda/membekukan atau membatalkan sertifikat sertifikasi, LSSM BIPA menerbitkan pemberitahuan dan alasan kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari (sejak pemberitahuan diterima) sebelum tanggal penetapan.
  - Selama periode sertifikasi, perusahaan yang telah disertifikasi tidak dapat memenuhi suatu persyaratan sertifikasi, tetapi menurut LSSM BIPA ketidakberhasilan tersebut bersifat sementara dan tidak mengakibatkan pencabutan sertifikasi, LSSM BIPA berhak membekukan sertifikasi sebagian atau seluruh ruang lingkup sertifikasi.
- 1.9. Perusahaan yang dibekukan atau dicabut sertifikasinya harus menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemakaian tanda sertifikasinya termasuk dilarang menyebarkan segala bentuk publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSSM BIPA. perusahaan yang dicabut sertifikasinya harus mengembalikan sertifikat sertifikasi.
- 1.10. Semua informasi yang diperoleh LSSM BIPA dalam proses pemberian, perpanjangan, perluasan dan pengurangan sertifikasi akan diperlakukan secara rahasia antara LSSM BIPA dan

PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

perusahaan yang telah disertifikasi. Semua personel LSSM BIPA pada semua tingkatan organisasi termasuk panitia dan institusi atau perorangan dari luar yang bertindak atas nama LSSM BIPA harus mengetahui dan patuh terhadap persyaratan kerahasiaan ini. Informasi tentang lembaga tertentu tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari perusahaan. Jika perundang-undangan mensyaratkan informasi harus dipaparkan terhadap pihak ketiga, maka perusahaan harus diberitahu tentang informasi yang diberikan, selama diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Prosedur sertifikasi**

### **2.1 Permohonan sertifikasi**

- 2.1.1 Perusahaan mengajukan permohonan informasi mengenai sertifikasi kepada LSSM BIPA.
- 2.1.2 LSSM BIPA mengirimkan formulir permohonan sertifikasi dilengkapi dengan dokumen yang terkait. Bila diminta, LSSM BIPA akan memberikan informasi tambahan yang terkait dengan proses sertifikasi.
- 2.1.3 Wakil yang berwenang dari perusahaan yang mengajukan permohonan harus menandatangani formulir permohonan resmi yang dilampiri dengan :
  - Uraian lengkap dari ruang lingkup sertifikasi yang diminta
  - Persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, dan memberikan panduan mutu yang terkendali serta dokumen lain yang diperlukan untuk audit sertifikasi.
- 2.1.4 Permohonan sertifikasi berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal permohonan. Permohonan sertifikasi dinyatakan batal (tidak berlaku), jika proses sertifikasi telah melewati 2 (dua) tahun sejak tanggal permohonan, dan biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh perusahaan tidak dikembalikan.
- 2.1.4 LSSM BIPA akan menggunakan dan mengkaji informasi yang diterima dari perusahaan yang mengajukan permohonan untuk persiapan audit sertifikasi lapangan dan menjaga kerahasiaannya.

### **2.2 Kunjungan Awal (Preliminary Visit)**

PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

- 2.2.1 Bila perusahaan pemohon sertifikasi memerlukan kunjungan awal, dapat mengajukan permohonan kepada LSSM BIPA dan tidak bersifat wajib.
- 2.2.2 Kunjungan awal bertujuan untuk melihat kesenjangan unjuk kerja perusahaan atas pemenuhan terhadap persyaratannya mulai dari kecukupan dokumen sampai persyaratan teknis dan bukan berupa konsultasi. Dalam pra-audit sertifikasi akan diterbitkan laporan hasil pra-audit sertifikasi, namun tidak diterbitkan laporan ketidaksesuaian.
- 2.2.3 Tim untuk kunjungan awal ditunjuk oleh Dewan Pimpinan dengan jumlah auditor dan waktu kunjungan awal minimal 2 orang hari.
- 2.2.4 Struktur biaya kunjungan awal sama seperti struktur biaya yang berlaku pada auditor.

**2.3 Persiapan audit sertifikasi dan audit sertifikasi**

- 2.3.1 LSSM BIPA membuat rencana kegiatan audit terhadap pemohon.
- 2.3.2 LSSM BIPA menunjuk secara resmi tim audit untuk melaksanakan audit kecukupan dan audit atas nama LSSM BIPA berdasarkan persyaratan yang terkait. Jika diperlukan tenaga ahli akan diikutsertakan dalam tim sebagai penasehat. Tugas yang diberikan kepada tim audit adalah :
  - a. Menguji dan memverifikasi struktur, kebijakan, proses, prosedur, rekaman, dan dokumen terkait dari organisasi klien sesuai dengan sistem manajemen,
  - b. Menentukan bahwa hal tersebut di atas memenuhi seluruh persyaratan yang sesuai dengan lingkup sertifikasi yang dimaksudkan,
  - c. Menentukan bahwa prosedur ditetapkan, diterapkan dan dipelihara secara efektif sehingga memberi kepercayaan dalam sistem manajemen klien, dan
  - d. Mengkomunikasikan kepada klien atas setiap tindakannya yang tidak konsisten antara kebijakan, sasaran dan target klien (sesuai

dengan harapan standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya) dengan hasil yang dicapai.

- 2.3.3. Untuk menjamin bahwa audit sertifikasi dilaksanakan dengan benar dan menyeluruh, setiap auditor sertifikasi dibekali dengan dokumen kerja yang tepat.
- 2.3.4. LSSM BIPA memberitahukan dengan resmi kepada perusahaan yang mengajukan permohonan mengenai rencana dan tanggal pelaksanaan audit sertifikasi, serta nama anggota tim audit yang ditunjuk dengan tenggang waktu yang cukup. perusahaan yang mengajukan permohonan diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan atas isi pemberitahuan tersebut.
- 2.3.5. Tim audit mengakses perusahaan yang mengajukan permohonan berdasarkan persyaratan sertifikasi yang dimuat dalam butir 1.2.

## **2.4. Keputusan Sertifikasi**

- 2.4.1. Dalam memutuskan apakah suatu perusahaan dapat disertifikasi atau tidak, LSSM BIPA mengevaluasi informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi, dan memperhatikan pertimbangan teknis dari tim penilai sertifikasi;
- 2.4.2. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak berperan serta dalam audit;
- 2.4.3. LSSM BIPA tidak mendelegasikan tanggungjawabnya dalam penetapan, perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan, dan pencabutan sertifikasi.

## **2.5. Survailen dan Audit sertifikasi Ulang**

- 2.5.1 Untuk menjamin bahwa perusahaan yang telah disertifikasi selalu memenuhi persyaratan, maka secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan LSSM BIPA melakukan survailen dan audit sertifikasi ulang. Survailen berkala terhadap perusahaan yang telah disertifikasi dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali berdasarkan program yang ditetapkan LSSM BIPA dan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu kali masa sertifikasi untuk perusahaan .
- 2.5.2 LSSM BIPA akan melaksanakan audit sertifikasi ulang terhadap perusahaan yang telah disertifikasi, bila :

PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

- a) Terjadi perubahan penting yang mempengaruhi kegiatan dan operasi perusahaan yang telah disertifikasi (seperti status legal, status komersial organisasi; organisasi dan manajemen, sebagai contoh staf inti manajerial; kebijakan atau prosedur, jika sesuai; lokasi; dan personel, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya, jika mempengaruhi) dan/atau
- b) Bila masa sertifikat sertifikasi perusahaan telah berakhir dan/atau
- c) Bila hasil audit. sertifikasi awal terhadap perusahaan menunjukkan ketidaksesuaian terhadap sebagian besar persyaratan yang ditetapkan.

2.5.3 LSSM BIPA mensyaratkan perusahaan yang telah disertifikasi untuk segera memberitahukan perubahan setiap aspek mengenai status atau operasi yang dapat mempengaruhi :

- a) Status hukum, komersial atau organisasi;
- b) Organisasi dan manajemen;
- c) Kebijakan atau prosedur, jika sesuai;
- d) Lokasi;
- e) Personel, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya, jika cukup mempengaruhi.

## **2.6 Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi Perusahaan**

LSSM BIPA menindaklanjuti dan memutuskan setiap permohonan perluasan ruang lingkup perusahaan yang telah disertifikasi bila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LSSM BIPA.

## **3. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

### **3.1 HAK**

PERUSAHAAN mempunyai hak untuk :

- 3.1.1 Mengajukan naik banding, keluhan dan penyelesaian perselisihan kepada LSSM BIPA.
- 3.1.2 Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi.
- 3.1.3 Mendapatkan penjelasan yang diperlukan bila ruang lingkup sertifikasi yang diminta terkait dengan program yang spesifik dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi.



PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

- 3.1.4 Mendapatkan informasi nama anggota tim audit yang akan melaksanakan audit sertifikasi/survailen/audit sertifikasi ulang.
- 3.1.5 Menggunakan logo sertifikasi LSSM BIPA sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh LSSM BIPA.
- 3.1.6 Mengajukan permohonan penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

### **3.2 KEWAJIBAN**

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk :

- 3.1.1 Menandatangani surat perjanjian kontrak antara LSSM BIPA dan Perusahaan Pemohon.
- 3.1.2 Selalu memenuhi persyaratan LSSM BIPA terkait sebagaimana tercantum dalam butir 1.2, serta syarat dan aturan sertifikasi ini.
- 3.1.3 Mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada LSSM BIPA dijaga selalu mutakhir.
- 3.1.4 Segera memberitahukan kepada LSSM BIPA tentang:
  - a) Perubahan organisasi dan manajemen, misal pimpinan, manajer mutu, manajer operasional;
  - b) Perubahan alamat, kepemilikan, status hukum dan status komersial organisasi;
  - c) Perubahan panduan mutu, kebijakan atau prosedur;
  - d) Perubahan peralatan, fasilitas dan/atau sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi mutu kerja perusahaan.
- 3.1.5 Membayar biaya permohonan, audit sertifikasi, survailen, audit sertifikasi ulang, penambahan ruang lingkup dan biaya lainnya yang ditetapkan LSSM BIPA.
- 3.1.6 Menawarkan jasa kepada pelanggan atau personel sesuai dengan persyaratan LSSM BIPA, peraturan dan kriteria sertifikasi, dan memelihara kredibilitas serta integritas komersial dalam semua kegiatannya.
- 3.1.7 Menangani pengaduan yang terkait dengan kegiatan perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup yang disertifikasi.
- 3.1.8 Tidak menggunakan sertifikasinya sedemikian, sehingga dapat merugikan LSSM BIPA dan tidak akan membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasinya yang dapat menyesatkan.

PERSYARATAN SERTIFIKASI  
LSSM BIPA

- 3.1.9 Menjamin tidak ada produk yang digunakan oleh pelanggan atau orang yang diberi kuasa untuk maksud promosi atau publisitas yang menyesatkan.
- 3.1.10 Melakukan analisa penyebab ketidaksesuaian dan melaksanakan tindakan perbaikan serta tindakan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan asesmen.
- 3.1.11 Patuh pada aturan penggunaan logo LSSM BIPA sesuai bidang sertifikasinya.
- 3.1.12 Perusahaan harus memberikan bantuan yang wajar dan kerjasama yang diperlukan kepada LSSM BIPA dan perangkatnya untuk memungkinkan LSSM BIPA dapat memantau pemenuhan terhadap persyaratan dan kriteria sertifikasi yang terkait, mencakup :
- a) Pemberian izin kepada LSSM BIPA dan auditornya untuk melakukan audit sertifikasi, survailen, verifikasi, kegiatan perusahaan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan sertifikasi.
  - b) Bantuan kepada LSSM BIPA atau personelnnya dalam melakukan penyelidikan dan pemecahan setiap keluhan yang disampaikan pihak ketiga tentang kegiatan perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup yang telah disertifikasi.
- 3.1.13 Perusahaan harus bertanggung gugat sepenuhnya dalam menyediakan produk dan/atau jasa.
- 3.1.14 Jika diminta oleh LSSM BIPA, perusahaan harus menyediakan rekaman semua keluhan, permohonan naik banding, dan perselisihan, serta tindakan perbaikan.
- 3.1.15 Perusahaan wajib membuat semua pengaturan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya termasuk ketentuan untuk pemeriksaan dokumentasi dan akses ke semua bidang, rekaman (termasuk laporan internal audit dan personel untuk tujuan asesmen, survailen, asesmen ulang dan penyelesaian keluhan).
- 3.1.16 Dalam hal perusahaan ingin mengurangi ruang lingkup sertifikasinya maka Perusahaan harus mengajukan permohonan pengurangan ruang lingkup sertifikasinya kepada LSSM BIPA. Konsekuensinya Perusahaan harus menyerahkan sertifikatnya untuk diganti dengan sertifikat yang baru.

#### **4 PENGGUNAAN LOGO SERTIFIKASI LSSM BIPA**

Penggunaan logo sertifikasi LSSM BIPA diatur dalam F.06.03.00.07 Pedoman Penggunaan logo LSSM BIPA (Pedoman Penggunaan logo BIPA) harus sesuai bidang sertifikasi yang telah diterima Perusahaan.

Personel LSSM BIPA memantau penggunaan logo sertifikasi LSSM BIPA pada iklan, katalog atau sejenisnya serta menerima informasi atau masukan dari masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan logo sertifikasi LSSM BIPA. Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap penggunaan logo sertifikasi LSSM BIPA, LSSM BIPA akan memberikan peringatan dan menginstruksikan untuk melakukan tindakan perbaikan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan, tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan atau dengan sengaja terus menggunakan secara salah logo sertifikasi LSSM BIPA, maka sertifikasi akan dibekukan atau dicabut. Jika pelanggaran bersifat pidana, kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukum.

#### **5 SERTIFIKAT**

Sertifikat sertifikasi SNI ISO 9001 : 2015

- a) Berlaku untuk 3 (tiga) tahun
- b) Dapat dicabut bila LSSM BIPA menyimpulkan bahwa perusahaan telah gagal memenuhi persyaratan LSSM BIPA dan syarat dan aturan sertifikasi.
- c) Harus dikembalikan kepada LSSM BIPA jika terjadi pencabutan atau berakhirnya masa sertifikasi.

#### **6 Kerahasiaan**

- 6.1 LSSM BIPA akan merahasiakan semua informasi perusahaan yang diperoleh dari seluruh proses sertifikasi.
- 6.2 Semua personel LSSM BIPA pada semua tingkatan organisasi, baik personel internal maupun eksternal selalu menjaga kerahasiaan dan menandatangani "pernyataan menjaga kerahasiaan dan bebas dari tekanan komersial"
- 6.3 Informasi tentang perusahaan tidak dibenarkan untuk dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari perusahaan yang bersangkutan. Jika perundang-undangan yang berlaku mengharuskan

informasi tentang perusahaan dipaparkan, perusahaan harus diberitahu tentang hal tersebut.

## **7 Keluhan, Perselisihan Dan Banding**

- 7.1 LSSM BIPA memperhatikan, mencatat, menindaklanjuti, dan menyelesaikan semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis atas pengoperasian sistem sertifikasi Lembaga atau terhadap personel LSSM BIPA baik asesor, staf sekretariat, maupun personel lainnya yang ditugaskan oleh LSSM BIPA.
- 7.2 Perusahaan dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan oleh LSSM BIPA paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan ditetapkan. Setelah menerima permohonan banding secara tertulis, LSSM BIPA membentuk Panitia Banding untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul di bidang sertifikasi perusahaan.
- 7.3 LSSM BIPA menyimpan rekaman semua banding, keluhan, dan perselisihan dan tindakan perbaikan yang diambil berkaitan dengan sertifikasi.

## **8 Pemberitahuan Atas Perubahan**

- 8.1 Perusahaan akan diberitahu bila ada perubahan atas syarat dan aturan sertifikasi LSSM BIPA dan kriteria kompetensi, serta diberi waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian prosedur perusahaan. Perusahaan harus memberitahu LSSM BIPA bila semua penyesuaian telah diselesaikan.
- 8.2 Perusahaan yang telah disertifikasi LSSM BIPA harus segera memberitahukan kepada LSSM BIPA tentang rencana dan pelaksanaan perubahan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan kriteria lain yang mempengaruhi kemampuan perusahaan atau ruang lingkup sertifikasi yang bersangkutan.

## **9 Penggantian Kerugian**

- 9.1 Perusahaan bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga yang ditujukan kepada LSSM BIPA sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pemberian sertifikasi perusahaan, serta penggunaan logo LSSM BIPA berdasarkan Syarat dan Aturan Sertifikasi ini.

9.2 LSSM BIPA bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga jika terbukti kesalahan dilakukan oleh LSSM BIPA. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian ini disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **10 Biaya Sertifikasi**

10.1 LSSM BIPA mempunyai keuangan yang stabil yang berasal dari anggaran pemerintah yang terdiri dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

10.2 LSSM BIPA menetapkan dan mempublikasikan struktur biaya sertifikasi.

## **11 Kebijakan Ketidakberpihakan**

*11.1 LSSM BIPA memelihara prinsip ketidakberpihakan, pengelolaan konflik kepentingan dan jaminan objektivitas kegiatan sertifikasi sistim manajemen. Implementasi prinsip ini dibuktikan dan dipertanggung jawabkan oleh manajemen kepada Komite Ketidakberpihakan LSSM BIPA.*

*11.2 Top Manajemen menjamin seluruh personil melakukan ketidakberpihakan melalui Pakta Integritas, Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan.*

*11.3 LSSM BIPA mendokumentasikan dan mengkomunikasikan sumber konflik kepentingan potensial baik yang berhubungan dengan lembaga induk, lembaga serifikasi maupun kegiatan setiap personil. Lembaga tidak akan memberikan sertifikasi apabila terdapat sumber konflik kepentingan potensial.*

*11.4 LSSM BIPA tidak memberikan konsultasi untuk sistem manajemen, internal audit serta jasa audit lainnya kepada pemohon.*

*11.5 LSSM BIPA mempunyai independensi penuh untuk menghindari konflik kepentingan dengan lembaga terkait lainnya. Independensi tersebut ditunjukkan dengan pengendalian tertentu, sehingga memenuhi sifat kerahasiaan, objektivitas atau kenetralan.*

*11.6 LSSM BIPA bertanggung jawab atas ketidakberpihakan dalam setiap kegiatan penilaian kesesuaian/proses sertifikasi dan tidak mengizinkan tekanan komersial atau finansial yang mengancam prinsip ketidakberpihakan.*

## **12. Ketentuan Perundang-Undangan**

Syarat dan aturan sertifikasi ini disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

## **13. Geografi**

Cakupan wilayah pelayanan LSSM BIPA meliputi seluruh wilayah Indonesia

## **14. Alamat LSSM (BIPA)**

JL. KOL. H. BURLIAN KM.9 PALEMBANG

TELEPON : (0711)-412482 FAX : 412482

*Kontak Person: Bambang Sugiyono<sup>1</sup>*

*HP/WA: 085640654528<sup>1</sup>*

*E-mail : [baristandpalembang.kemenperin@gmail.com](mailto:baristandpalembang.kemenperin@gmail.com)*

*Website : <https://www.baristandpalembang.kemenperin.go.id/>*